BAB IV

ANALISA MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Efektifitas mengenai Kewajiban Perusahaan Pertambangan untuk Memulihkan Lahan Bekas Tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pertambangan merupakan bidang usaha pemanfaatan sumber daya alam yang memperoleh pendapatan terbesar bagi perekonomian di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada bidang pertambangan. Salah satu pertambangan tersebut ialah pertambangan batu bara.

Penambangan batu bara di Indonesia pada umumnya menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk lahan karena menggunakan metode penambangan terbuka. Kegiatan pertambangan batu bara memberikan dampak yang nyata pada kerusakan lingkungan sehingga ekosistem yang ada di lingkungan itu menjadi rusak dan juga dapat membahayakan pada ekosistem di lingkungan sekitarnya, untuk itu diperlukan cara untuk dapat mengembalikan fungsi lahan bekas tambang agar tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan.

Kegiatan reklamasi harus melibatkan masyarakat. Reklamasi harus dapat menyentuh masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkembang di masyarakat. Kegiatan reklamasi yang tidak memperhatikan aspek sosial masyarakat, melibatkan seluruh komponen masyarakat dan kepedulian dari masyarakat tentunya akan mendatangkan kegagalan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan memang tidak pernah lepas dari pentingnya mengadopsi berbagai pendekatan dalam manajemen lingkungan, diketahui bahwa pelaksanaan reklamasi di areal bekas tambang sudah dilakukan, tetapi keberhasilannya masih jauh yang diharapkan sehingga belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya memulihkan fungsi lahan sesuai dengan peruntukkannya. Mekanisme kontrol harus segera ditetapkan pada pelaksanaan reklamasi yang bersifat terpadu. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar kewajiban melakukan reklamasi, sehingga semua perusahaan pertambangan harus menggunakan penambangan teknologi *zero mining* yakni penambangan sampai habis dan juga perlu didorong kegiatan ekonomi ramah lingkungan[27].

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan

[27]*Reklamasi Kawasan Pertambangan*, http://drdbengkulu.wordpress.com, Diakses pada Hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, pukul 22.00 WIB.

paska tambang. Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hal tersebut berdasarkan Pasal 117 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengenai berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salah satu perusahaan tambang batu bara di Samarinda ialah PT. Prima Putra Mining.

Pada saat ini PT. Prima Putra Mining telah melakukan penambangan dengan luas lahan 950 hektare. Perusahaan tersebut belum memenuhi kewajibannya, karena lahan bekas tambang yang belum direklamasi. PT. Prima Putra Mining telah diberikan peringatan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tetapi belum ada penindakan yang tegas berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, bahwa :

> "IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :
> a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
> b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
> c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit."

Berdasarkan Pasal 119 huruf a tersebut perusahaan tambang yang tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin. Isi dari ketetapan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) salah satunya ialah ketetapan mengenai rencana reklamasi dan paska tambang.

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, bahwa :

> “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan paska tambang.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, perusahaan tambang mempunyai kewajiban memberikan dana jaminan reklamasi dan paska tambang kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Perusahaan tambang yang tidak dapat melakukan kegiatan reklamasi maupun kegiatan paska tambang, maka pejabat yang berwenang wajib memberikan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi atau paska tambang dengan menggunakan dana jaminan dari perusahaan tambang yang terkait. Hal tersebut berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PT. Prima Putra Mining belum memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan paska tambang kepada Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Samarinda memberikan surat peringatan kepada PT. Prima Putra Mining agar melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyai tugas pengawasan terhadap perusahaan tambang. Pengawasan terhadap

pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan paska tambang merupakan salah satu tugas pengawasan pejabat tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pada kenyataannya pengawasan terhadap perusahaan tambang dalam melakukan kegiatan reklamasi dan paska tambang tidak berjalan dengan seharusnya, misalnya pengawasan pada pertambangan batu bara di Samarinda Kalimantan Timur yang masih banyak lahan bekas tambang yang belum direklamasi atau dilakukan kegiatan paska tambang, salah satunya pertambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Putra Mining. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengenai tujuan pengelolaan mineral dan batu bara yang salah satunya menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah tujuan yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, bahwa :

> “(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (I), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81

ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4),Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK".

Perusahaan tambang dalam hal ini PT. Prima Putra Mining tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif yang terdapa pada pasal di atas. Sanksi administratif diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan akibat yang dtimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Putra Mining.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lahan Bekas Tambang dikaitkan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada pertambangan batu bara salah satu yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan tambang, agar kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan yang memuat aturan mengenai

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.

Ruang lingkup Hukum Lingkungan dapat ditinjau dari segi wilayah kerja, isi dan sistem hukum. Berdasarkan dari segi wilayah kerjanya, Hukum Lingkungan dibedakan atas [28]:

1. Hukum Lingkungan Nasional

   Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara.

2. Hukum Lingkungan Internasional

   Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh persekutuan hukum bangsa-bangsa. Hukum Lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas Negara (masalah lingkungan lintas batas disebut juga masalah lingkungan transnasional) disebut Hukum Lingkungan Trasnsnasional. Masalah-masalah lingkungan transnasional banyak sekali terdapat di daerah-daerah perbatasan beberapa negara yang saling berbatasan yang umumnya diatur oleh negara-negara yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau mufakat.

Hukum Lingkungan ditinjau dari segi isinya dibedakan atas [29]:

1. Hukum Lingkungan Publik

   Berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata negara, tata cara badan-badan negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta hubungan hukum yang melandasi badan negara satu dengan yang lainnya atau yang melandasi

---

[28] Arinita Sandria, *Hukum Lingkungan*, Dikutip pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2012, pukul 21.00 WIB.

[29] *Loc.Cit.*

badan-badan negara tersebut dengan orang atau badan hukum perdata.

2. Hukum Lingkungan Perdata

   Hukum Lingkungan Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-perorangan serta badan-badan hukum perdata dan hubungan yang melandasi antara orang-perorangan serta badan-badan Hukum Perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang seseorang serta badan-badan Hukum Perdata berhadapan dengan badan-badan negara ketika badan negara tersebut bertindak sebagai badan Hukum Perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya.

Hukum Lingkungan ditinjau dari segi sistem hukum memiliki subsistem terdiri dari [30]:

1. Hukum Lingkungan Administrasi

   Kaidah Hukum Lingkungan sebagian besarnya merupakan kaidah Hukum Administrasi, maka penegakan hukumnya bergantung pada pendayagunaan sanksi administrasi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa penegakan Hukum Lingkungan tidak hanya dilakukan oleh aparat

[30] *Loc.Cit.*

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tetapi juga dilakakan oleh pejabat administrasi negara.

2. Hukum Lingkungan Keperdataan

Penegakan Hukum Lingkungan dapat juga melalui jalur perdata. Segi keperdataan diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai ganti rugi.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa :

> "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

Ketentuan dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan realisasi dari asas yang ada dalam lingkungan hidup yaitu asas pencemar yang membayar, selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya [31]:

a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.

[31] *Loc.Cit.*

b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.

c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Hukum Lingkungan Kepidanaan

Berlakunya ketentuan Hukum Pidana harus tetap memperhatikan asas subsidiaritas, bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lainnya tidak berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan Hukum Lingkungan. Pendayagunaan Hukum Pidana dalam penegakan Hukum Lingkungan merupakan *ultimum remedium* jika Hukum Administrasi dan Hukum Perdata tidak berdaya guna lagi. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata dan Pidana dilakukan melalui pengadilan.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai cirri utamanya, untuk itu diperlukan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup yang harus dilaksanankan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia, karena undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan. Kebijaksanaan lingkungan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut [32]:

1. Pasal 3 dan 4 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pasal 13 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pasal 14 tentang pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup .
4. Pasal 57 tentang pemeliharaan lingkungan hidup.
5. Pasal 59 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kebijaksaan tersebut memerlukan sistem yang mengatur dan membatasi perilaku masyarakat, disinilah hukum memegang peranan penting. Hukum sebagai norma yang bersifat memaksa dapat mengatur dan membatasi perilaku masyarakat agar taat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

[32] *Loc.Cit.*

Lingkungan Hidup, oleh karena itu, hukum sebagai alat pemaksa memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup.

Belanda sebagai salah negara maju telah menetapkan asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan hidup (*general principles of environmental policy*) sebagai titik tolak pemikiran mengenai lingkungan, yaitu [33]:

1. Penanggulangan pada Sumbernya (*abatement at the source*)

   Asas penanggulangan pada sumbernya (*abatement at the source*) antara lain dengan mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan tingkat sumber sampah lainnya, kebijakan sistem pengawasan industri, kebijakan konservasi dan penyeimbangan *supply-demand* dalam penggelolaan hutan, mencabut kebijakan perizinan tambang di kawasan hutan, mencabut kebijksanaan alih fungsi hutan untuk perkebunan di kawasan perbatasan serta kebijaksanaan pengembangan industri berbasis pertanian ekologis.

2. Sarana Terbaik yang Praktis (*best practicable means*)

   Asas penerapan sarana praktis yang terbaik atau sarana teknis yang terbaik, antara lain melalui pengembangan kebijaksanaan industri bersih, kebijaksanaan insensif bagi pengadaan alat pengelola limbah dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan industr kecil.

[33] *Loc.Cit.*

3. Prinsip Pencemar Membayar (*polutter pays principle*)

   Prinsip pencemar membayar (*polutter pays principle*) melalui pengembangan kebijaksanaan pemberian insensif pajak pemasukan alat pengelola limbah bagi industri yang taat lingkungan, insensif lain bagi pengembangan yang melakukan daur ulang (*reused, recycling*).

4. Prinsip Cegat Tangkal (*stand still principle*)

   Prinsip cegat tangkal (*stand still principle*) dengan melakukan pengembangan sistem pengawasan impor bahan berbahaya dan beracun (B3), kebijaksanaan pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis masyarakat.

5. Prinsip Perbedaan Regional (*principle of regional differentiation*)

   Prinsip perbedaan regional dengan mengembangkan kebijaksanaan insensif berupa subsidi dari wilayah pemanfaat (hilir) kepada wilayah pengelola (hulu), secara konsisten, partisipatif dan berbasis pada keadilan lingkungan (*eco justice*).

6. Beban Pembuktian Terbalik

   Beban pembuktian umumnya ada pada pundak penuntut umum, karena adanya sifat kekhususan yang mendesak maka beban pembuktian tidak lagi terletak pada penuntut umum tetapi pada terdakwa. Menurut Hermin Hadianti Koeswadji asas beban pembuktian terbalik sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab negara moderen terhadap warga negara.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengenal asas-asas yang berkaitan dengan kebijaksanaan lingkungan. Hala tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut [34]:

1. Tanggung Jawab Negara

   Pengertian “asas tanggung jawab negara” adalah :

   a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
   b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kelestarian dan Keberlanjutan

   Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

[34] *Loc.Cit.*

3. Keserasian dan Keseimbangan

   Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Keterpaduan

   Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Manfaat

   Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Kehati-hatian

   Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Keadilan

   Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Ekoregion

   Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

   Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Keanekaragaman Hayati

   Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atassumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani

yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Pencemar Membayar

    Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

    Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan Lokal

    Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

    Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

    Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

14. Otonomi Daerah

    Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan ialah asas pencemar memebayar. PT. Prima Putra Mining sebagai penanggung jawab yang usaha pertambanganny telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa :

> “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lahan bekas tambang harus terencana sejak dibuatnya ketetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibuat oleh perusahaan tambang. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar perusahaan tambang dapat bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang sudah

tercemar dari hasil eksplorasi, baik pencemaran melalui air, tanah maupun udara yang berakibat dari aktivitas pertambangan.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa :

> “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ialah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penanggulangan yang dimaksud pada pasal di atas ialah perusahaan tambang dalam hal ini PT. Prima Putra Mining harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan melakukan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh perusahaan tambang merupakan salah satu cara penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

> “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Pemulihan lingkungan hidup salah satunya yang menjadi tanggung jawab PT. Prima Putra Mining yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem. Pada pertambangan istilah rehabilitasi lebih dikenal dengan reklamasi.

Upaya pemulihan yang menjadi tanggung jawab PT. Prima Putra Mining terhadap lahan bekas tambang yang sudah selesai di tambang segera dilakukan reklamasi dan revegetasi. Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang telah rusak baik itu akibat penambangan atau kegiatan yang lainnya. Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan yang rusak akibat kegiatan penambangan tersebut. Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi , dapat dilakukan pula secara bersamaan sejauh dengan kemajuan aktivitas penambangan, untuk bekas tambang yang tidak dapat ditutup kembali, pemanfaatan dapat dilakukan dengan berbagai cara serta tetap memperhatikan aspek lingkungan, seperti untuk pemanfaatan sebagai kolam cadangan air, pengembangan ke sektor wisata air dan pembudidayaan ikan. Kegiatan pengelolaan pengupasan tanah dan penimbunan tanah, tidak dapat dilepaskan dari proses cara tanah yang diangkut dibawa ke lokasi penimbunan tanah (*soil stockpile*).

Tanah hasil pengupasan segera digunakan sebagai pelapis tanah yang telah ditentukan elevasi dan kemiringannya. Proses selanjutnya ialah perapian dan pembuatan drainase serta jalan untuk memudahkan

penanaman dan pemeliharaan tanaman reklamasi, untuk mengurangi proses terjadinya erosi dan untuk meningkatkan kesuburan tanah di daerah penimbunan dan reklamasi permanen, lapisan tanah penutup ini diperlukan penanaman dengan menggunakan tanaman penutup tanah (*cover crops*) jenis polongan. Keperluan pada tanaman reklamasi, pembibitan menjadi bagian yang sangat penting. Fasilitas pembibitan untuk memproduksi semai atau bibit yang diperluan untuk revegetasi, diperlukan beberapa jenis tanaman yang menjadi pilihan antara lain sengon, kaliandra, johar, trembesi, ketapang, angsana, mahoni, meranti, gaharu, sungkei, sawit, dan kakao.

Revegetasi merupakan usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas kawasan hutan. Perbaikan kondisi tanah meliputi perbaikan ruang tubuh, pemberian tanah pucuk dan bahan organik serta pemupukan dasar dan pemberian kapur. Kendala yang dijumpai dalam merestorasi lahan bekas tambang yaitu masalah fisik, kimia (*nutrients dan toxicity*) dan biologi. Masalah fisik tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Masalah kimia tanah berhubungan dengan reaksi tanah (pH), kekurangan unsur hara dan mineral *toxicity*. Mengatasi pH yang rendah dapat dilakukan dengan cara penambahan kapur, sedangkan kendala biologi seperti tidak adanya penutupan vegetasi dan tidak adanya mikroorganisme potensial dapat diatasi dengan perbaikan kondisi tanah, pemilihan jenis pohon dan pemanfaatan mikroriza.

Spesies tanaman lokal secara ekologi dapat beradaptasi dengan iklim setempat tetapi tidak untuk kondisi tanah, untuk itu diperlukan

pemilihan spesies yang cocok dengan kondisi setempat, terutama untuk jenis-jenis yang cepat tumbuh, misalnya sengon, yang telah terbukti adaptif untuk tambang. Minimal penanaman sengon dapat mengubah iklim mikro pada lahan bekas tambang tersebut, untuk menunjang keberhasilan dalam merestorasi lahan bekas tambang, maka dilakukan langkah-langkah seperti perbaikan lahan pra-tanam, pemilihan spesies yang cocok dan penggunaan pupuk.

Evaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman pada lahan bekas tambang dapat ditentukan dari persentasi daya tumbuhnya, persentasi penutupan tajuknya, pertumbuhannya, perkembangan akarnya, penambahan spesies pada lahan tersebut, peningkatan humus, pengurangan erosi dan fungsi sebagai filter alam, dengan cara tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam merestorasi lahan bekas tambang.

Tanggung jawab PT. Prima Putra Mining selain melakukan rehabilitasi juga melakukan restorasi. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagai semula. Restorasi ekosistem rusak bertujuan untuk [35]:

1. Protektif yaitu memperbaiki stabilitas lahan, mempercepat penutupan tanah dan mengurangi *surface run off* dan erosi tanah,
2. Produktif yang mengarah pada peningkatan kesuburan tanah *(soil fertility)* yang lebih produktif, sehingga bisa diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan kayu, tetapi juga dapat

[35] *Restorasi Lahan Bekas Tambang*, http://bosstambang.com, Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 19 Juli 2012, pukul 2247 WIB.

menghasilkan produk non-kayu (rotan, getah, obat-obatan, buah-buahan dan lain-lain), yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya.

3. Konservatif yang merupakan kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi secara alami kearah peningkatan keanekaragaman hayati spesies lokal; serta menyelamatkan dan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan potensial lokal yang telah langka.

Pada kenyataannya restorasi sangat sulit dilakukan karena keadaan lahan bekas tambang sudah sangat rusak akibat dari kegiatan penambangan. Perusahaan tambang hanya sedikit yang melaksanakan restorasi, bahkan banyak juga perusahaan tambang yang tidak mau bertanggung jawab atas pengelolaan lahan bekas tambang.

Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat hingga 2011, jumlah izin untuk eksplorasi berjumlah 1051 dengan luas 3372 juta hektare. Sedangkan izin eksploitasi (produksi) sebanyak 293 dengan luasan 526 ribu hektare. Total keseluruhan izin eksplorasi dan eksploitasi sebanyak 3,8 juta hektare. Luas lahan terganggu termasuk reklamasi dan revegetasi 1,8 juta hektar konsensi produksi. Luas lahan terganggu 182,5 ribu hektar. Luas lahan yang sudah direklamasi sebanyak 27 ribu hektar dan revegetasi sebanyak 27,112 ribu hektar[36]. Berdasarkan data tersebut masih banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi tanggung jawabnya dalam pengelolaan lahan bekas tambang.

[36] *Upaya Reklamasi*, http://www.businessnews.co.id, Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 19 Juli 2012, pukul 23.20 WIB.

Perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab terhadap lahan bekas tambang dapat dikenakan sanksi termasuk PT. Prima Putra Mining. Sanksi atau penegakan Hukum Lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi 3 aspek yaitu [37]:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

   Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :

   a. Terguran tertulis
   b. Paksaan pemerintah
   c. Pembekuan izin lingkungan
   d. pencabutan izin lingkungan

2. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

   Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

---

[37] *Hukum Lingkungan dan Penegakkannya*, http://www.sitikotijah.com/, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2012, pukul 22.00 WIB.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

> "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

3. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut [38]:

a. Sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
b. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
c. akibat perbuatan pelaku relatif besar.
d. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan bahwa penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memerhatikan asas *ultimum remedium*, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penegakan Hukum Pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab PT. Prima Putra Mining

[38] *Loc.Cit.*

yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 103.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

"(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)".

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

"(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali".

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".